



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI
2. Tempat lahir : Kali Balangan
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 13 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 01 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 04 Februari 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tanah masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN. Gns tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Juni 2023 Nomor : 155/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2023 Nomor : 155/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA BIN DARMADI bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA BIN DARMADI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (ENAM) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang



pungggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA ALIAS ENDOK BIN DARMADI bersama saksi BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SYAMSUL BAHRI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan kanit opsional beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 wib Kanit opsional beserta saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyahanto Bin H. Sumarno dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DIAN PRATAMA PUTRA Alias ENDOK Bin DARMADI dan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan sekeliling Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik Terdakwa Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi yang didapat dengan cara diberi oleh Sdr. Yayan (DPO) atas perintah Sdr. Adul (DPO) kemudian Terdakwa Dian Pratama setelah di interogasi, Terdakwa Dian Pratama diberi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja karena rumah Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI telah digunakan Sdr. ADUL (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dian Pratama menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah Terdakwa diserahkan kepada saksi Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) bungkus ukuran besar diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyahanto Bin H. Sumarno dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri di rumah saksi Bagus Syaifullah di Jalan Diponegoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandarlampung dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang diakui saksi Bagus Syaifullah milik saudara Sdr. Adul (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada saksi Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus;
- Bahwa kemudian saksi Afrizal, saksi Panji dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering di duga narkotika jenis ganja yang diakui telah membeli dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bagus Syaifullah kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi, saksi Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri dan sdr. Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niriyasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
  3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :



Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48,65 gram;
  - 2 (dua) bungkus yang dililit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;
  - 1 (satu) bungkus yang dililit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;
  - 3 (tiga) bungkus yang dililit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;
  - Total 1,255,8 Gram dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor yang disita dari Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan *berat netto 26,83 gram*, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 45/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/103/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

➢ 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai *dengan berat bruto 28,75 gram*;

Dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA ALIAS ENDOK BIN DARMADI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan kanit opsnl beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan;
- Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 wib Kanit opsnl beserta saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama DIAN PRATAMA PUTRA Alias ENDOK Bin DARMADI dan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan sekeliling Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik Terdakwa Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi yang didapat dengan cara diberi oleh Sdr. Yayan (DPO) atas perintah Sdr. Adul (DPO) kemudian Terdakwa Dian Pratama setelah di interograsi, Terdakwa Dian Pratama diberi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja karena rumah Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI telah digunakan Sdr. ADUL (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dian Pratama menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah Terdakwa diserahkan kepada saksi Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) bungkus ukuran besar diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri di rumah saksi Bagus Syaifullah di Jalan



Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang diakui saksi Bagus Syaifullah milik saudara Sdr. Adul (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada saksi Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus;

- Bahwa kemudian saksi Afrizal, saksi Panji dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering di duga narkotika jenis ganja yang diakui telah membeli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi, saksi Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri dan sdr. Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 26,83 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 45/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/103/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 28,75 gram;

Dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA ALIAS ENDOK BIN DARMADI bersama saksi BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SYAMSUL BAHRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan kanit opsnal beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan;
- Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 wib Kanit opsnal beserta saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama DIAN PRATAMA PUTRA Alias ENDOK Bin DARMADI dan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan sekeliling Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik Terdakwa Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi yang didapat dengan cara diberi oleh Sdr. Yayan (DPO) atas perintah Sdr. Adul (DPO) kemudian Terdakwa Dian Pratama setelah di interograsi, Terdakwa Dian Pratama diberi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja karena rumah Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI telah digunakan Sdr. ADUL (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dian Pratama menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah Terdakwa diserahkan kepada saksi Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) bungkus ukuran besar diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri di rumah saksi Bagus Syaifullah di Jalan



Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang diakui saksi Bagus Syaifullah milik saudara Sdr. Adul (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada saksi Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus;

- Bahwa kemudian saksi Afrizal, saksi Panji dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering di duga narkotika jenis ganja yang diakui telah membeli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi, Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri dan sdr. Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening



berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48.65 gram;
  - 2 (dua) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;
  - 1 (satu) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;



- 3 (tiga) bungkus yang dililit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;
- Total 1,255,8 Gram dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 26,83 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 45/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/103/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 28,75 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA ALIAS ENDOK BIN DARMADI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan kanit opsnal beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan;
- Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 wib Kanit opsnal beserta saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama DIAN PRATAMA PUTRA Alias ENDOK Bin DARMADI dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan sekeliling Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik



Terdakwa Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi yang didapat dengan cara diberi oleh Sdr. Yayan (DPO) atas perintah Sdr. Adul (DPO) kemudian Terdakwa Dian Pratama setelah di interogasi, Terdakwa Dian Pratama diberi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja karena rumah Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI telah digunakan Sdr. ADUL (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dian Pratama menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah Terdakwa diserahkan kepada saksi Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) bungkus ukuran besar diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri di rumah saksi Bagus Syaifullah di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandarlampung dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang diakui saksi Bagus Syaifullah milik saudara Sdr. Adul (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada saksi Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus;
- Bahwa kemudian saksi Afrizal, saksi Panji dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering di duga narkotika jenis ganja yang diakui telah membeli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi, Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri dan Sdr. Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus beserta barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 26,83 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 45/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/103/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 28,75 gram;

Dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Arizal Fitriansyah dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena melakukan membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang ditemukan di ladang atau kebun singkong tepatnya disebelah kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seseorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan Kanit Opsnal beserta anggota opsnal melakukan penyelidikan di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB Kanit opsnal beserta saksi, saksi Arizal Fitriansyah dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Dian Pratama Putra Alias Endok yaitu Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan serta



pengeledahan badan dan sekeliling Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara diberi oleh Saudara Yayan (DPO) karena atas perintah Saudara Adul (DPO) kemudian Terdakwa setelah di interograsi Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja karena rumah Terdakwa telah digunakan Saudara Adul (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada saksi Bagus Syaifullah warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus ukuran besar narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah saksi Bagus Syaifullah di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi dan saksi Arizal Fitriansyah serta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Bagus Syaifullah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diakui saksi Bagus Syaifullah milik saudara Saudara Adul (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada saksi Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama saksi Beni Zulkarnaen;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Arizal Fitriansyah dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis Ganja yang diakui telah membeli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian Terdakwa, saksi Bagus Syaifullah dan saksi Beni Zulkarnaen beserta barang bukti dibawa ke



Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena melakukan membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang ditemukan di ladang atau kebun singkong tepatnya disebelah kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seseorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan Kanit Opsnal beserta anggota opsnal melakukan penyelidikan di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB Kanit opsnal beserta saksi, saksi Panji Rahmadiyanto dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Dian Pratama Putra Alias Endok yaitu Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan sekeliling Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara diberi oleh Saudara Yayan (DPO) karena atas perintah Saudara Adul (DPO) kemudian Terdakwa setelah di interogasi Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja karena rumah Terdakwa telah digunakan Saudara Adul (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada saksi Bagus Syaifullah warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus ukuran besar narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah saksi Bagus Syaifullah di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto serta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Bagus Syaifullah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diakui saksi Bagus Syaifullah milik saudara Saudara Adul (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada saksi Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama saksi Beni Zulkarnaen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, saksi Panji Rahmadiyanto dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis Ganja yang diakui telah membeli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian Terdakwa, saksi Bagus Syaifullah dan saksi Beni Zulkarnaen beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena melakukan membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap dri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang ditemukan di ladang atau kebun singkong tepatnya disebelah kiri rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira Jam 18.30 WIB saksi mendapat telepon dari Saudara Adul (DPO) dalam percakapan tersebut Saudara Adul (DPO) akan menitipkan mesin Motor jenis Vespa untuk mengambil di wilayah Lampung Tengah, kemudian saksi menyanggupinya kemudian pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekira Jam 17.00 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengambil titipan mesin Motor jenis Vespa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di wilayah Lampung Tengah yaitu di depan rumah makan Yangti Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan saksi diarahkan untuk menghubungi Terdakwa kemudian sekira Jam 18.00 WIB saksi menuju Lampung Tengah sesampainya di Lampung Tengah sekira Jam 19.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukan titipan mesin Motor jenis Vespa yang di bungkus dengan kardus salon ukuran besar berwarna coklat setelah itu saksi pulang kerumah, sesampainya di rumah saksi memindahkan kardus salon ukuran besar berwarna coklat tersebut di garasi rumah saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira Jam 17.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon saksi kembali untuk membongkar dan mengantarnya, lalu saksi membongkar namun saksi kaget ternyata isi dari kardus ukuran sedang tersebut adalah narkotika jenis ganja kemudian saksi menghubungi Saudara Adul (DPO) karena takut namun Saudara Adul (DPO) menjanjikan kepada saksi sejumlah imbalan hingga akhirnya saksi mau, setelah itu sekira Jam 20.00 WIB saksi mengantar narkotika jenis ganja tersebut sejumlah 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) Kilogram di pinggir jalan Rasuna Said Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung yang saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Jam 15.00 WIB saksi Beni Zulkarnaen datang kerumah saksi dan membeli sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah saksi tiba-tiba Petugas Polisi berpakaian preman turun dari mobil dan langsung menangkap saksi, kemudian polisi menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat panjang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi daun dan batang ganja kering yang ditemukan di garasi rumah saksi atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi berikut barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang ditemukan di ladang atau kebun singkong tepatnya disebelah kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 21.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa dengan berkata "ndok kamu lagi dimana" dan Terdakwa menjawab "aku lagi di tulang bawang, nganterin saudara" ada apa dan Saudara Adul (DPO) menjawab "kamu bisa pulang sekarang gak" dan Terdakwa menjawab "ada apa Dul" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "ini ada yang mau kirim bahan kerumahmu bisa gak" dan Terdakwa menjawab "yakin aman Dul" dan Saudara Adul (DPO) berkata "aman ndok tenang aja, nanti ada uang untuk kamu" dan Terdakwa menjawab "berapa Dul uangnya" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "nanti pas barang datang aku kirim dulu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang kawanku posisi masih di rest area" dan Terdakwa menjawab "kalau kamu mau nunggu aku pulang, orang itu suruh nunggu aja di depan pintu tol gunung batin" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "ooo...ya udah nanti kawanku aku kirim nomormu biar kamu ditelfon kawanku", sekira jam 23.00 WIB ada telfon masuk dengan berkata "ini kawannya Adul" dan Terdakwa menjawab "oh iya ini kawannya Adul yang janji di pintu tol ya" dan kawan Saudara Adul (DPO) berkata "iya kak nanti tunggu aja di depan pintu tol";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 00.05 WIB Terdakwa pulang dari arah Tulang bawang menuju rumah hendak melewati pintu tol masuk Gunung Batin Terdakwa mengklakson mobil dengan ciri ciri



yang telah diberitahu oleh kawannya Saudara Adul (DPO), setelah Terdakwa klakson mobil tersebut mengikuti Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian berhenti dan mengobrol dan berkenalan bahwa seorang laki tersebut bernama Saudara Deni (DPO) dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya warga Kota Medan kemudian Terdakwa memerintahkan Saudara Deni (DPO) untuk menyimpannya dikamar depan rumah dan setelah selesai di simpan Terdakwa memerintahkan Saudara Deni (DPO) untuk menghitung dan berjumlah 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlakban coklat kemudian Saudara Deni (DPO) dan temannya pulang dan sekira jam 01.35 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa dengan berkata "*paketnya sudah sama kamu belum*" dan Terdakwa menjawab "*ya sudah*" kemudian Saudara Adul (DPO) langsung Vidio Call Terdakwa, untuk memastikan barang tersebut sudah ada dan memerintahkan Terdakwa untuk menghitung kembali dan setelah Terdakwa hitung berjumlah 100 (seratus) kemudian Saudara Adul (DPO) berkata "*ya udah kirim norek mu sekarang besok kamu cari kardus rokok sama lakban coklat*" dan Terdakwa menjawab "*ya Dul*";

- Bahwa keesokan harinya sekira Jam 11.00 WIB Saudara Adul (DPO) menelepon Terdakwa kembali apakah paketnya sudah di packing atau belum dan Terdakwa menjawab ya belum karena Terdakwa bangun tidur dan sekira Jam 11.30 WIB Terdakwa langsung beli kardus dan Lakban di Toko Perumahan BTN, kemudian sekira jam 12.30 WIB Terdakwa sampai di rumah dan Saudara Adul (DPO) menelfon dan memerintahkan Terdakwa untuk packing 34 (tiga puluh empat) bungkus menjadi 1 (satu) Kardus besar dan Terdakwa diberi arahan nanti ada kawan Saudara Adul (DPO) nelfon Terdakwa orang Bandar Lampung dan Terdakwa menjawab iya, lalu sekira jam 17.00 WIB teman Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa yang bernama saksi Bagus Syaifullah dengan berkata "*saya sudah di jalan Tol arah bandar jaya*" dan Terdakwa menjawab "*iya, nanti kalau sudah di pintu TOL Gunung Sugih telfon saya lagi, saya nunggu didepan pintu Tol Gunung Sugih*" dan saksi Bagus Syaifullah menjawab "iya";
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi Bagus Syaifullah sampai dipintu keluar TOL Gunung Sugih dan menelfon Terdakwa dan Terdakwa arahkan menuju Bandar Jaya tepatnya di depan RS. Harapan Bunda dan mengklakson Terdakwa dimana Terdakwa sudah memberi tahu ciri warna mobil yang Terdakwa kendarai dan diperjalanan posisi Terdakwa ada



didepan mobil saksi Bagus Syaifullah dan Terdakwa mengajak belok ke RM Yangti kemudian Terdakwa mengajak makan dan setelah selesai makan Terdakwa memindahkan 1 (satu) kardus besar berisi 34 (tiga puluh empat) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja ke dalam mobil yang dikendarai saksi Bagus Syaifullah tepatnya dibagasi belakang dan setelah itu Terdakwa langsung keluar duluan menuju pasar Wates karena Terdakwa mendapat arahan untuk transaksi 2 (dua) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja kemudian setelah selesai transaksi dipasar Wates Saudara Adul (DPO) menelepon kembali dengan berkata sudah kelar semua belum dan Terdakwa menjawab sudah, Saudara Adul (DPO) menjawab "ya udah nanti kalau sudah sampai rumah kamu packin 58 (Lima Puluh Delapan) bungkus, soalnya mau dikirim ke jakarta nanti setelah selesai kawan saya orang Kampung Gunung Agung nemuin kamu" dan Terdakwa menjawab "iya nanti saya kabarin kalau sudah selesai" dan Saudara Adul (DPO) berkata sambil di foto dan di vidio ya;

- Bahwa sekira jam 23.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa, bahwa temannya tersebut sudah sampai dekat rumah dan Terdakwa menjawab iya, setelah sampai rumah seorang laki laki tersebut Terdakwa ajak menginap dirumah Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB teman Saudara Adul (DPO) ditelfon Saudara Adul (DPO) yang Terdakwa dengar dia mau ngirimkan uang buat biaya transportasi ke Bandar Lampung dipabrik beras untuk dikirim ke Jakarta, Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengantarkan teman Saudara Adul (DPO) beserta 2 (dua) Kardus besar berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja ke pabrik beras di Bandar Lampung kemudian setelah sampai, 2 (dua) Kardus besar berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja, teman Saudara Adul (DPO) langsung memindahkan 2 (dua) Kardus besar berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja ke dalam mobil fuso yang akan berangkat ke Jakarta, kemudian Terdakwa pulang sendirian dan dipertengahan perjalanan Saudara Adul (DPO) nelfon kembali untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus ukuran besar yang nanti akan diambil temannya orang Way Abung dan sekira jam 16.30 WIB teman Saudara Adul (DPO) warga Way Abung menelfon Terdakwa dengan berkata mengajak Terdakwa untuk transaksi di depan Gg Pertanian dekat rumah Terdakwa;



- Bahwa sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Adul (DPO) "*mana janji kamu*", dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*ya nanti kalau sudah kelar semuanya kamu kirim sisaannya*", dan Terdakwa berkata "*ini sisa 3 (tiga) bungkus besar mau dikemanin*" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*itu besok aja, masih sama kok sama orang Way Abung tadi yang mau ambil*" dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB teman Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa dengan tujuan mengambil 3 (tiga) bungkus besar kemudian teman Saudara Adul (DPO) langsung memecah 1 (satu) bungkus besar dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) Gram sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) kirim ke Jakarta Selatan, 1 (satu) kirim ke Sumedang Jawa Barat dan sisa 1 (satu) untuk Terdakwa dan teman Saudara Adul (DPO) membawa 3 (tiga) bungkus besar dengan rincian 1 (satu) bungkus besar sudah terambil untuk Terdakwa dan dikirim ke Jakarta Selatan dan Sumedang dimana masing masing 30 (tiga puluh) gram;
  - Bahwa setelah itu narkoba jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa oleh Terdakwa masukkan kedalam plastik bening ukuran sedang dan Terdakwa simpan langsung di perladangan singkong disamping rumah Terdakwa dan belum Terdakwa gunakan atau jual hingga sampai Terdakwa ditangkap polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa atas kejadian Terdakwa membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkoba jenis ganja Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berupa daun dan batang kering narkoba jenis ganja;



- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48,65 gram;
- 2 (dua) bungkus yang dililit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;
- 1 (satu) bungkus yang dililit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;
- 3 (tiga) bungkus yang dililit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;
- *Total 1,255,8 Gram* dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada Saudara Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan *berat netto 26,83 gram*, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 45/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/103/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai *dengan berat bruto 28,75 gram*;  
Dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada Saudara Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang ditemukan di ladang atau kebun singkong tepatnya disebelah kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 21.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa dengan berkata "*ndok kamu lagi dimana*" dan Terdakwa menjawab "*aku lagi di tulang bawang, nganterin saudara*" ada apa dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*kamu bisa pulang sekarang gak*" dan Terdakwa menjawab "*ada apa Dul*" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*ini ada yang mau kirim bahan kerumahmu bisa gak*" dan Terdakwa menjawab "*yakin aman Dul*" dan Saudara Adul (DPO) berkata "*aman ndok tenang aja, nanti ada uang untuk kamu*" dan Terdakwa menjawab "*berapa Dul uangnya*" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*nanti pas barang datang aku kirim dulu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang kawanku posisi masih di rest area*" dan Terdakwa menjawab "*kalau kamu mau nunggu aku pulang, orang itu suruh nunggu*"



*aja di depan pintu tol gunung batin"* dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*ooo...ya udah nanti kawanku aku kirim nomormu biar kamu ditelfon kawanku"*, sekira jam 23.00 WIB ada telfon masuk dengan berkata "*ini kawannya Adul"* dan Terdakwa menjawab "*oh iya ini kawannya Adul yang janji di pintu tol ya"* dan kawan Saudara Adul (DPO) berkata "*iya kak nanti tunggu aja di depan pintu tol"*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 00.05 WIB Terdakwa pulang dari arah Tulang bawang menuju rumah hendak melewati pintu tol masuk Gunung Batin Terdakwa mengklakson mobil dengan ciri ciri yang telah diberitahu oleh kawannya Saudara Adul (DPO), setelah Terdakwa klakson mobil tersebut mengikuti Terdakwa sampai dirumah Terdakwa kemudian berhenti dan mengobrol dan berkenalan bahwa seorang laki tersebut bernama Saudara Deni (DPO) dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya warga Kota Medan kemudian Terdakwa memerintahkan Saudara Deni (DPO) untuk menyimpannya dikamar depan rumah dan setelah selesai di simpan Terdakwa memerintahkan Saudara Deni (DPO) untuk menghitung dan berjumlah 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlakban coklat kemudian Saudara Deni (DPO) dan temannya pulang dan sekira jam 01.35 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa dengan berkata "*paketnya sudah sama kamu belum"* dan Terdakwa menjawab "*ya sudah"* kemudian Saudara Adul (DPO) langsung Vidio Call Terdakwa, untuk memastikan barang tersebut sudah ada dan memerintahkan Terdakwa untuk menghitung kembali dan setelah Terdakwa hitung berjumlah 100 (seratus) kemudian Saudara Adul (DPO) berkata "*ya udah kirim norek mu sekarang besok kamu cari kardus rokok sama lakban coklat"* dan Terdakwa menjawab "*ya Dul"*;
- Bahwa keesokan harinya sekira Jam 11.00 WIB Saudara Adul (DPO) menelepon Terdakwa kembali apakah paketnya sudah di packing atau belum dan Terdakwa menjawab ya belum karena Terdakwa bangun tidur dan sekira Jam 11.30 WIB Terdakwa langsung beli kardus dan Lakban di Toko Perumahan BTN, kemudian sekira jam 12.30 WIB Terdakwa sampai dirumah dan Saudara Adul (DPO) menelfon dan memerintahkan Terdakwa untuk packing 34 (tiga puluh empat) bungkus menjadi 1 (satu) Kardus besar dan Terdakwa diberi arahan nanti ada kawan Saudara Adul (DPO) nelfon Terdakwa orang Bandar Lampung dan Terdakwa menjawab iya, lalu sekira jam 17.00 WIB teman Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa yang



bernama saksi Bagus Syaifullah dengan berkata “saya sudah di jalan Tol arah bandar jaya” dan Terdakwa menjawab “iya, nanti kalau sudah di pintu TOL Gunung Sugih telfon saya lagi, saya nunggu didepan pintu Tol Gunung Sugih” dan saksi Bagus Syaifullah menjawab “iya”;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi Bagus Syaifullah sampai dipintu keluar TOL Gunung Sugih dan menelfon Terdakwa dan Terdakwa arahkan menuju Bandar Jaya tepatnya di depan RS. Harapan Bunda dan mengklakson Terdakwa dimana Terdakwa sudah memberi tahu ciri warna mobil yang Terdakwa kendarai dan diperjalanan posisi Terdakwa ada didepan mobil saksi Bagus Syaifullah dan Terdakwa mengajak belok ke RM Yangti kemudian Terdakwa mengajak makan dan setelah selesai makan Terdakwa memindahkan 1 (satu) kardus besar berisi 34 (tiga puluh empat) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja ke dalam mobil yang dikendarai saksi Bagus Syaifullah tepatnya dibagasi belakang dan setelah itu Terdakwa langsung keluar duluan menuju pasar Wates karena Terdakwa mendapat arahan untuk transaksi 2 (dua) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja kemudian setelah selesai transaksi dipasar Wates Saudara Adul (DPO) menelepon kembali dengan berkata sudah kelar semua belum dan Terdakwa menjawab sudah, Saudara Adul (DPO) menjawab “ya udah nanti kalau sudah sampai rumah kamu packin 58 (Lima Puluh Delapan) bungkus, soalnya mau dikirim ke jakarta nanti setelah selesai kawan saya orang Kampung Gunung Agung nemuin kamu” dan Terdakwa menjawab “iya nanti saya kabarin kalau sudah selesai” dan Saudara Adul (DPO) berkata sambil di foto dan di vidio ya;
- Bahwa sekira jam 23.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa, bahwa temannya tersebut sudah sampai dekat rumah dan Terdakwa menjawab iya, setelah sampai rumah seorang laki laki tersebut Terdakwa ajak menginap dirumah Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB teman Saudara Adul (DPO) ditelfon Saudara Adul (DPO) yang Terdakwa dengar dia mau ngirimkan uang buat biaya transportasi ke Bandar Lampung dipabrik beras untuk dikirim ke Jakarta, Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengantarkan teman Saudara Adul (DPO) beserta 2 (dua) Kardus besar berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja ke pabrik beras di Bandar Lampung kemudian setelah sampai, 2 (dua) Kardus besar berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja, teman Saudara Adul (DPO) langsung memindahkan 2 (dua) Kardus besar berisi 58 (lima puluh



delapan) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja ke dalam mobil fuso yang akan berangkat ke Jakarta, kemudian Terdakwa pulang sendirian dan dipertengahan perjalanan Saudara Adul (DPO) nelfon kembali untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus ukuran besar yang nanti akan diambil temannya orang Way Abung dan sekira jam 16.30 WIB teman Saudara Adul (DPO) warga Way Abung menelfon Terdakwa dengan berkata mengajak Terdakwa untuk transaksi di depan Gg Pertanian dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Adul (DPO) "*mana janji kamu*", dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*ya nanti kalau sudah kelar semuanya kamu kirim sisaannya*", dan Terdakwa berkata "*ini sisa 3 (tiga) bungkus besar mau dikemanin*" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*itu besok aja, masih sama kok sama orang Way Abung tadi yang mau ambil*" dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB teman Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa dengan tujuan mengambil 3 (tiga) bungkus besar kemudian teman Saudara Adul (DPO) langsung memecah 1 (satu) bungkus besar dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) Gram sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) kirim ke Jakarta Selatan, 1 (satu) kirim ke Sumedang Jawa Barat dan sisa 1 (satu) untuk Terdakwa dan teman Saudara Adul (DPO) membawa 3 (tiga) bungkus besar dengan rincian 1 (satu) bungkus besar sudah terambil untuk Terdakwa dan dikirim ke Jakarta Selatan dan Sumedang dimana masing masing 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa setelah itu narkoba jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa oleh Terdakwa masukkan kedalam plastik bening ukuran sedang dan Terdakwa simpan langsung di perladangan singkong disamping rumah Terdakwa dan belum Terdakwa gunakan atau jual hingga sampai Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat



dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memperjualbelikan Narkotika jenis ganja – sabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjadi



perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kewenangan penuh atas Narkotika jenis ganja atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI ditangkap karena Terdakwa menerima titipan dari Saudara Adul (DPO) melalui temannya yang bernama Saudara Deni (DPO) dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya warga Kota Medan berjumlah 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlabkan coklat kemudian memecahnya menjadi berukuran sedang dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Arizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyah pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 21.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa dengan berkata "*ndok kamu lagi dimana*" dan Terdakwa menjawab "*aku lagi di tulang bawang, nganterin saudara*" ada apa dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*kamu bisa pulang sekarang gak*" dan Terdakwa menjawab "*ada apa Dul*" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*ini ada yang mau kirim bahan kerumahmu bisa gak*" dan Terdakwa menjawab "*yakin aman Du*" dan Saudara Adul (DPO) berkata "*aman ndok tenang aja, nanti ada uang untuk kamu*" dan Terdakwa menjawab "*berapa Dul uangnya*" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*nanti pas barang datang aku kirim dulu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang kawanku posisi masih di rest area*" dan Terdakwa menjawab "*kalau kamu mau nunggu aku pulang, orang itu suruh nunggu aja di depan pintu tol gunung batin*" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*ooo...ya udah nanti kawanku aku kirim nomormu biar kamu ditelfon kawanku*", sekira jam 23.00 WIB ada telfon masuk dengan berkata "*ini kawannya Adul*" dan Terdakwa



menjawab "*oh iya ini kawannya Adul yang janji di pintu tol ya*" dan kawan Saudara Adul (DPO) berkata "*iya kak nanti tunggu aja di depan pintu tol*";

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 00.05 WIB Terdakwa pulang dari arah Tulang bawang menuju rumah hendak melewati pintu tol masuk Gunung Batin Terdakwa mengklakson mobil dengan ciri ciri yang telah diberitahu oleh kawannya Saudara Adul (DPO), setelah Terdakwa klakson mobil tersebut mengikuti Terdakwa sampai dirumah Terdakwa kemudian berhenti dan mengobrol dan berkenalan bahwa seorang laki tersebut bernama Saudara Deni (DPO) dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya warga Kota Medan kemudian Terdakwa memerintahkan Saudara Deni (DPO) untuk menyimpannya dikamar depan rumah dan setelah selesai di simpan Terdakwa memerintahkan Saudara Deni (DPO) untuk menghitung dan berjumlah 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlakban coklat kemudian Saudara Deni (DPO) dan temannya pulang dan sekira jam 01.35 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa dengan berkata "*paketnya sudah sama kamu belum*" dan Terdakwa menjawab "*ya sudah*" kemudian Saudara Adul (DPO) langsung Vidio Call Terdakwa, untuk memastikan barang tersebut sudah ada dan memerintahkan Terdakwa untuk menghitung kembali dan setelah Terdakwa hitung berjumlah 100 (seratus) kemudian Saudara Adul (DPO) berkata "*ya udah kirim norek mu sekarang besok kamu cari kardus rokok sama lakban coklat*" dan Terdakwa menjawab "*ya Dul*";

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira Jam 11.00 WIB Saudara Adul (DPO) menelepon Terdakwa kembali apakah paketnya sudah di packing atau belum dan Terdakwa menjawab ya belum karena Terdakwa bangun tidur dan sekira Jam 11.30 WIB Terdakwa langsung beli kardus dan Lakban di Toko Perumahan BTN, kemudian sekira jam 12.30 WIB Terdakwa sampai dirumah dan Saudara Adul (DPO) menelfon dan memerintahkan Terdakwa untuk packing 34 (tiga puluh empat) bungkus menjadi 1 (satu) Kardus besar dan Terdakwa diberi arahan nanti ada kawan Saudara Adul (DPO) nelfon Terdakwa orang Bandar Lampung dan Terdakwa menjawab iya, lalu sekira jam 17.00 WIB teman Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa yang bernama saksi Bagus Syaifullah dengan berkata "*saya sudah dijalan Tol arah bandar jaya*" dan Terdakwa menjawab "*iya, nanti kalau sudah di pintu TOL Gunung Sugih telfon saya lagi, saya nunggu didepan pintu Tol Gunung Sugih*" dan saksi Bagus Syaifullah menjawab "iya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi Bagus Syaifullah sampai dipintu keluar TOL Gunung Sugih dan menelfon Terdakwa dan Terdakwa arahkan menuju Bandar Jaya tepatnya di depan RS. Harapan Bunda dan mengklakson Terdakwa dimana Terdakwa sudah memberi tahu ciri warna mobil yang Terdakwa kendarai dan diperjalanan posisi Terdakwa ada didepan mobil saksi Bagus Syaifullah dan Terdakwa mengajak belok ke RM Yangti kemudian Terdakwa mengajak makan dan setelah selesai makan Terdakwa memindahkan 1 (satu) kardus besar berisi 34 (tiga puluh empat) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja ke dalam mobil yang dikendarai saksi Bagus Syaifullah tepatnya dibagasi belakang dan setelah itu Terdakwa langsung keluar duluan menuju pasar Wates karena Terdakwa mendapat arahan untuk transaksi 2 (dua) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja kemudian setelah selesai transaksi dipasar Wates Saudara Adul (DPO) menelepon kembali dengan berkata sudah kelar semua belum dan Terdakwa menjawab sudah, Saudara Adul (DPO) menjawab *"ya udah nanti kalau sudah sampai rumah kamu packin 58 (Lima Puluh Delapan) bungkus, soalnya mau dikirim ke jakarta nanti setelah selesai kawan saya orang Kampung Gunung Agung nemuin kamu"* dan Terdakwa menjawab *"iya nanti saya kabarin kalau sudah selesai"* dan Saudara Adul (DPO) berkata sambil di foto dan di vidio ya;

Menimbang, bahwa sekira jam 23.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa, bahwa temannya tersebut sudah sampai dekat rumah dan Terdakwa menjawab iya, setelah sampai rumah seorang laki laki tersebut Terdakwa ajak menginap dirumah Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB teman Saudara Adul (DPO) ditelfon Saudara Adul (DPO) yang Terdakwa dengar dia mau ngirimkan uang buat biaya transportasi ke Bandar Lampung dipabrik beras untuk dikirim ke Jakarta, Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mengantarkan teman Saudara Adul (DPO) beserta 2 (dua) Kardus besar berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja ke pabrik beras di Bandar Lampung kemudian setelah sampai, 2 (dua) Kardus besar berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja, teman Saudara Adul (DPO) langsung memindahkan 2 (dua) Kardus besar berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja ke dalam mobil fuso yang akan berangkat ke Jakarta, kemudian Terdakwa pulang sendirian dan dipertengahan perjalanan Saudara Adul (DPO) nelfon kembali untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus ukuran besar yang nanti akan diambil temannya orang Way Abung dan sekira jam 16.30 WIB teman Saudara Adul (DPO) warga Way Abung menelfon Terdakwa dengan berkata



mengajak Terdakwa untuk transaksi di depan Gg Pertanian dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Adul (DPO) "*mana janji kamu*", dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*ya nanti kalau sudah kelar semuanya kamu kirim sisaannya*", dan Terdakwa berkata "*ini sisa 3 (tiga) bungkus besar mau dikemanin*" dan Saudara Adul (DPO) menjawab "*itu besok aja, masih sama kok sama orang Way Abung tadi yang mau ambil*" dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB teman Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa dengan tujuan mengambil 3 (tiga) bungkus besar kemudian teman Saudara Adul (DPO) langsung memecah 1 (satu) bungkus besar dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) Gram sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) kirim ke Jakarta Selatan, 1 (satu) kirim ke Sumedang Jawa Barat dan sisa 1 (satu) untuk Terdakwa dan teman Saudara Adul (DPO) membawa 3 (tiga) bungkus besar dengan rincian 1 (satu) bungkus besar sudah terambil untuk Terdakwa dan dikirim ke Jakarta Selatan dan Sumedang dimana masing masing 30 (tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa setelah itu narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa oleh Terdakwa masukkan kedalam plastik bening ukuran sedang dan Terdakwa simpan langsung di perladangan singkong disamping rumah Terdakwa dan belum Terdakwa gunakan atau jual hingga sampai Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan *berat netto* 26,83 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur "Yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon".;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI ditangkap karena Terdakwa menerima titipan dari Saudara Adul (DPO) melalui temannya yang bernama Saudara Deni (DPO) dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya warga Kota Medan berjumlah 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlakban coklat kemudian memecahnya menjadi berukuran sedang dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Arizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang



bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48.65 gram;
- 2 (dua) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;



- 1 (satu) bungkus yang dililit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;
- 3 (tiga) bungkus yang dililit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;
- *Total 1,255,8 Gram* dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada Saudara Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan *berat netto 26,83 gram*, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 45/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah nomor : B/103/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

➢ 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja sisa pakai *dengan berat bruto 28,75 gram*;

Dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada Saudara Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh* lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI ditangkap karena Terdakwa menerima titipan dari Saudara Adul (DPO) melalui temannya yang bernama Saudara Deni (DPO) dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya warga Kota Medan berjumlah 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlabkan coklat kemudian memecahnya menjadi berukuran sedang dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Bagus Syaifullah serta diantarakan melalui mobil truk untuk dikirim ke Jakarta dan Sumedang dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Arizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang\_undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan serta 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam tersebut sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkanb sehingga tidak bisa digunakan kembali.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PRATAMA PUTRA Bin DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berupa daun dan batang kering narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 45 dari 46 halaman

Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Elfa Yuita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Awaluddin, S.H.